BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Pelaksanaan Musrenbang di Kota Bandung

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2013, dilaksanakan sebagai rangkaian dari siklus perencanaan pembangunan yang telah dimulai dari Bulan Januari 2013. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Musrenbang ini, antara lain adalah :

1) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dari tanggal 11 januari s/d 27 Januari 2013.
2) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dari tanggal 2 Februari s/d 14 Februari 2013.
3) Penyelarasan Rancangan Awal RKPD 2014 dengan rancangan Renja SKPD 2014, dalam bentuk asisitensi dan verifikasi yang dilaksanakan mulai tanggal 18-19 Februari 2013.
4) Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD, yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), mempunyai peranan dan fungsi yang strategis disamping sebagai media komunikasi dan konsolidasi juga untuk mengembangkan komitmen, konsensus, dan kesepakatan untuk meningkatkan keterlibatan para pelaku dalam pengambilan keputusan sehingga perencanaan yang dihasilkan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

3.1.2Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang RKPD

3.1.2.1 Tahap Persiapan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD.
2. Menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD
3. Mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD melalui media massa.
4. Pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-kurangnya mencakup program pembangunan daerah daerah provinsi yang mempunyai nilai manfaat langsung kepada masyarakat.
5. Mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan.
6. Merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaran tata tertib sidang/diskusi kelompok musrenbang RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
7. Mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan.

3.1.2.2 Tahap Pelaksanaan

Pada pelaksanaan musrenbang di Kota Bandung dibawah ini adalah tahap-tahap dari pelaksanaannya yaitu:

1. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2014;
2. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a) Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD atau Gabungan SKPD dan Musrenbang Kecamatan;
    b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;
    c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2014 minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
    d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2014, baik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD/ Gabungan SKPD;
    e) Menyiapkan peralatan dan bahan/ materi serta notulen untuk Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2014.

3.1.2.3 Output Pelaksanaan Musrenbang

Output yang dihasilkan dari Musrenbang ini adalah kesepakatan tentangrumusan yang menjadi masukan utama untuk memutahirkan rancangan RKPD dan Rancangan Renja SKPD, yang meliputi :

1) Prioritas Pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2013.
2) Prioritas program dan kegiatan pembangunan serta plafon / pagu dana indikatif yang berdasarkan program dan fungsi SKPD.
3) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan (APBD Kota Bandung, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya
4) Daftar Delegasi yang yang akan mengikuti forum SKPD / gabungan SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi dengan memperhatikan unsure keterwakilan perempuan.
5) Berita Acara

Sementara itu Fokus Kebijakan Musrenbang Kota Bandung Tahun 2013 ini yaitu:

1. Prioritas Pendidikan
2. Kesehatan
3. Infrastruktur Kebinamargaan
4. Kemakmuran
5. Lingkungan Hidup
6. Seni Budaya dan Agama.

Sementara itu tujuan dari penyelenggaraan Musrenbang Kota adalah:

1. Penajaman, penyelarasan, dan penyepakatan program dan kegiatan SKPD yang mengakomodasi usulan Musrenbang.
2. Menyepakati Program dan kegiatan lintas SKPD
3. Menyepakati Program dan Kegiatan usulan ke Propinsi dan nasional.

Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan pelaksanaan musrenbang tahun 2013 akan terealisasikan dengan baik sesuai dengan masukan- masukan dari masyarkat. Selain itu juga Peserta Musrenbang Kota Bandung yaitu:

1. Delegasi Dari Musrenbang Kecamatan
2. Delegasi Dari Forum SKPD Serta Wakil Dari Kelompok-Kelompok Masyarakat Yang Berkegiatan Dalam Skala Kota Bandung.

3.1.2.4 Dasar hukum Musrenbang

Dasar hukum musrenbang yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009.tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

3.1.3 Gambaran Umum Bappeda Kota Bandung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Awal mula pembentukan Bappeda bermula ketika pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi

Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda) Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972. Setelah berjalan 2 tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur.Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahin 1980, yaitu :

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Dalam lingkup Kota Bandung sendiri, pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Perda No. 21 Tahun 1981 dan Perda No. 24 Tahun 1981, sebagaimana telah mengalami penyesuaian sejalan dengan

perubahan paradigma pembangunan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya, termasuk merubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan ini ditetapkan dengan Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, sedangkan uraian tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Perda No. 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, maka keberadaan lembaga Bappeda di masing-masing daerah disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan kinerja. Terkait dengan hal tersebut, susunan organisasi Bappeda Kota Bandung kembali ditetapkan dengan Perda No. 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung. Pemahaman penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah ketika suatu pemerintahan dapat dengan cepat dan tepat mencapai sasaran yang diinginkan serta perencanaan yang baik. Berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk

menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 , ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian

dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik.

3.1.3.1 Visi dan Misi Bappeda Kota Bandung

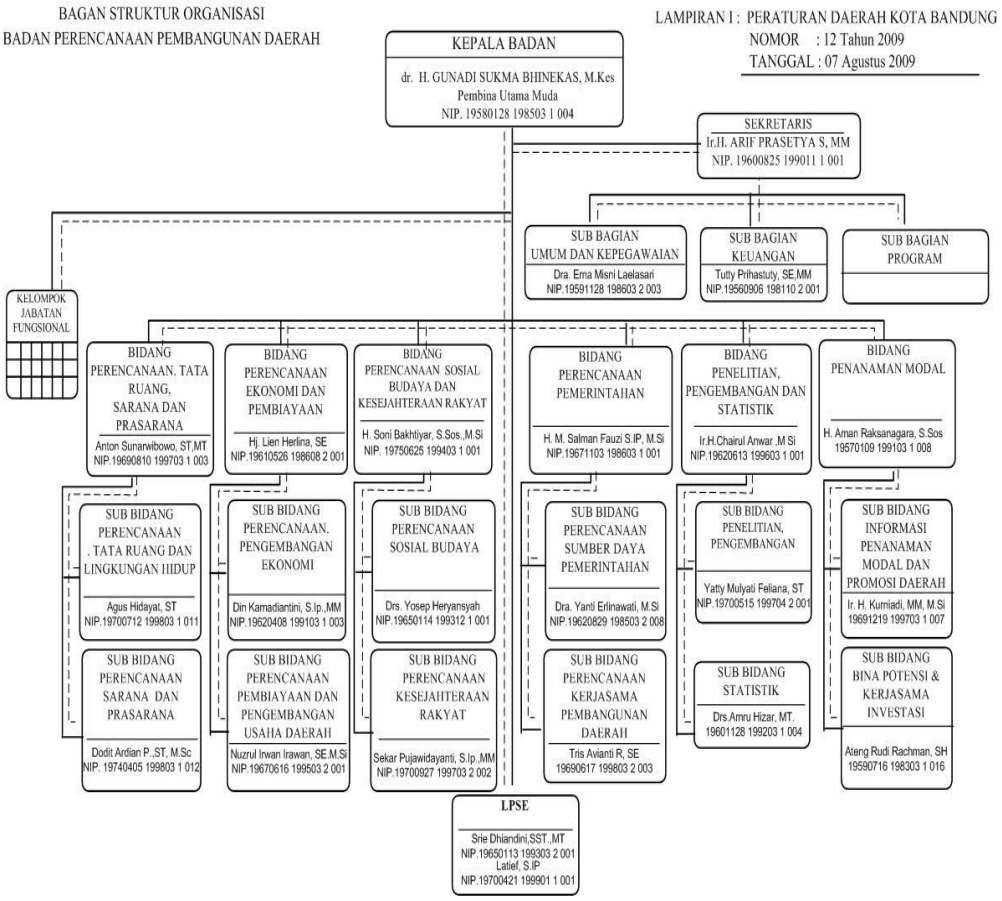
Terwujudnya bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang kredibel dalam memantapkan kota bandung sebagai kota jasa bermartabat. Dan dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah kota Bandung yang professional.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan yang memadai.
3. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan.
4. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan internal daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan dengan dunia usaha dalam dan luar negeri.

Berikut ini adalah susunan Organisasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung



Sumber: Bappeda Kota Bandung 2009

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitumenggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode Deskriptif Menurut Kuncoro adalah "Penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian, karena dalam penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dan masyarakat yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan pada pelaksanaan Musrenbang di Kota Bandung. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif meliputi penilaian terhadap individu, organisasi atau keadaan tertentu."

Penelitian kualitatif tidak hanya mengumpulkan data, tetapi merupakan pendekatan terhadap dunia empiris, serta memberikan penjelasan tentang perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Bandung, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan musrenbang di kota Bandung.

Ungkapan kualitatif merujuk pada ungkapan yang luas terhadap penelitian yang menghasilkan deskriptif, yaitu berupa kata-kata dan perilaku orang-orang yang dapat di observasi baik lisan maupun tulisan secara faktual, menganalisis dan menginterprestasikan data yang ada.

3.2.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan serta menganalisa data yang dilakukkan dengan mengumpulkan

data berdasarkan hasil observasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif ini karena dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Tahapan Tatacara, Pengendalian, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pada Pelaksanaan Musrenbang di Kota Bandung Tahun 2013)

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

A. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan dengan Analisis kebijakan, serta dokumenter, yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia pada kantor Bappeda Kota Bandung. Studi pustaka ini bertujuan untuk menjawab masalah – masalah yang muncul dari penelitian dengan menggunakan data – data yang saling berhubungan dengan Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pada Pelaksanaan MusrenbangKota Bandung Tahun 2013).

B. Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung di Bappeda yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui dan mencari data yang

tepat dan banyak yang berhubungan dengan hasil diadakannya musrenbang kota Bandung. Studi lapangan ini terdiri dari :

1. Observasi non partisipan yaitu peneliti turun dan melihat langsung ke lapangan dengan pengamatan dan mencatat gejala-gejala yang di teliti berhubungan dengan pelaksanaan Musrenbang tahun 2013
2. Wawancara, melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2013
3. Internet *searching*, yaitu peneliti mencari informasi-informasi mengenai pelaksanaan Musrenbang DiBappeda Kota Bandung dengan mengaksesnya melalui media elektronik.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penetuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Penentuan informan dalam peneliti ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian.Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan Musrenbang Dibadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.Pengambilan informan penelitian yang berkaitan dengan Musrenbang Dibadan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung ini berasal dari Aparatur yang terdapat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.Adapun aparatur yang menjadi sumber informan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Program Bapak Adhitya Yanuarsyah Sebagai informasi panitia penyelengara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Musrenbang Kota Bandung.
2. Bidang Perencanaan Pemerintahan Ibu Rina Marlinasebagai informasi terkait dengan pelaksanaan musrenbang RKPD Kota Bandung tahun 2013.
3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan PrasaranaBapak Agus Hidayat sebagai informasi terkait dengan pelaksanaan musrenbang RKPD Kota Bandung tahun 2013.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi Bapak Hadi Widianto sebagai informasi terkait pelaksanaan musrenbang RKPD Kota Bandung tahun 2013.

3.2.4 Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisa data dari berbagai sumbertentang analisis kebijakan musrenbang ini diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Bandung.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami.Penelitian kualitatif tidak hanya mengumpulkan data, tetapi merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data – data mengenai pelaksanaan musrenbang Kota Bandung.Ungkapan kualitatif merujuk pada ungkapan yang luas terhadap

penelitian yang menghasilkan deskriptif, yaitu berupa kata-kata dan perilaku orang-orang yang dapat di observasi baik lisan maupun tulisan secara faktual, menganalisis dan menginterprestasikan data yang ada.Penyajian data yang telah disusun berdasarkan data dan hasil wawancara, observasi, serta tinjauan pustaka yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan diBappedadalam pelaksanaan musrenbang Kota Bandung.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dianalisa oleh peneliti yang menekankan pada Analisis Kebijakan Peraturan Daerah No 05 tahun 2009 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,PengendalianDan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.(Studi pada Pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung Tahun 2013).

3.2.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Bandung di Kantor Bappeda Kota Bandung yang beralamat di Jln. Tamansari No. 76 Bandung.Berikut adalah gambaran mengenai waktu penulisan laporan skripsi serta waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diuraikan lebih jelas pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	2012	2013																									
		DES	JAN				MAR				APR				MEI				JUNI				JULI				AGTS			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Sosialisasi dosen pembimbing																													
2	Konsolidasi skripsi																													
3	Bimbingan judul																													
4	Judul sudah fixs																													
5	Pengajuan ijin penelitian																													
6	Bimbingan UP																													
7	SUP																													
8	Revisi UP																													
9	Penyusunan skripsi dan Penelitian di lapangan																													
10	Sidang skripsi																													